



LAPORAN KINERJA PERTANGGUNGJAWABAN

TAHUN 2020

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BANTUL

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Januari 2021



Drs. Didik Warsito, M.Si
NIP. 19630915 199003 1 008

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Rencana Strategis.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016). Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pengarusamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 166.9%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	
<u>Ikhtisar Eksekutif</u>	
<u>Daftar Isi</u>	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
<u>Bab I Pendahuluan.....</u>	
A. <u>Latar Belakang.....</u>	
B. <u>Pembentukan OPD... ..</u>	
C. <u>Susunan Organisasi</u>	
D. <u>Keragaman SDM</u>	
E. <u>Isu Strategis</u>	
<u>Bab II Perencanaan Kinerja</u>	
A. <u>Rencana Strategis</u>	
1. <u>Visi dan Misi</u>	
2. <u>Tujuan dan Sasaran</u>	
3. <u>Kebijakan, Strategi dan Program</u>	
B. <u>Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018</u>	
C. <u>Program untuk Pencapaian Sasaran</u>	
<u>Bab III Akuntabilitas Kinerja</u>	
A. <u>Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018</u>	
B. <u>Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</u>	
1. Sasaran	
2. Sasaran	
3. Sasaran	
4. Sasaran	
5. dst	

C. Akuntabilitas Anggaran

D. Efisiensi Sumber Daya

Bab IV Penutup

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Manusia sebagai faktor utama pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada maka semakin baik pula pembangunan yang dicapai. Kondisi sosial di masyarakat sangatlah kompleks, mulai dari kemiskinan, penyandang kesejahteraan sosial, kesetaraan gender serta terkait perlindungan perempuan anak. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan harus ada di dalam kegiatan agar dapat mengcover berbagai urusan tersebut.

Gerak laju pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi.

Sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan layanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelanaan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan interensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang di hadapi antara lain :

- 1) Pendataan masih dalam proses integrasi agar lebih akurat dalam mendata bantuan dan jaminan sosial;
- 2) Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain karena hasil pendataan yang diajukan ke pusat berbeda dengan hasil verifikasi;
- 3) Belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
- 4) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
- 5) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
- 6) Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas;
- 7) Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level belum optimal. Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan, lanjut usia terlantar, *diffable*, gepeng, Napza, kebencanaan, dan anak berhadapan dengan hukum; dan
- 8) Tersendatnya beberapa kegiatan/program secara teknis di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikarenakan dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini.

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam 8 (delapan) isu kesejahteraan sosial tersebut

terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

Disamping tujuh isu kesejahteraan sosial diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki isu terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan isu terkait perempuan dan anak yaitu : masih adanya tindak Kekerasan Perempuan dan Anak, Ketidakadilan dalam akses perekonomian dan politik, kurangnya kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender.

Visi Kabupaten Bantul "SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA BERDASAR NILAI KEMANUSIAAN, NASIONALISME, RELIGIUS DALAM WADAH NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA” sangat sinkron dengan berbagai masalah yang ditangani oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, terkait isu permasalahan sosial, isu perlindungan perempuan dan anak, serta isu terkait kesetaraan gender merupakan pokok inti untuk mewujudkan Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, mengingat pokok permasalahan untuk mewujudkan visi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bantul.

B. Pembentukan OPD

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial / melaksanakan fungsi penunjang dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menyusun Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan Kinerja Pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Kesejahteraan Sosial
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3. Pelayanan Bantuan dan Jaminan Sosial
4. Pelayanan Pengembangan Sosial
5. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
6. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 113 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dan Agama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Pengarusamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
5. Pelaksanaan kesekretariatan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan.

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi sesuai tugas Pokok Fungsi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku;
2. Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang sosial;
3. Menyusun rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bantul;

5. Menyusun program kerja tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bantul;
6. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan dan program, serta memonitor hasil pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan rencana strategis, tujuan dan sasaran di bidang sosial secara vertikal dan horizontal;
9. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang sosial;
10. Melakukan konsultasi kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui koordinasi Asisten Sekda;
11. Menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada atasan;
12. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik di bidang teknis administrasi pelaksanaan anggaran serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP);
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu 3 (tiga) Kasubbag yang masing-masing mempunyai tugas:

Kasubbag yang masing-masing mempunyai tugas:

Sekretaris

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan;
- b. Menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;
- e. Menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, urusan kepegawaian, urusan gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;

- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Dinas;
- g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
- k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas.

➤ SUBBAG UMUM

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
- b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Umum;
- c. Melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- d. Melayani tata naskah dinas, humas dan protocol, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat, dan alat tulis unit kerja;
- e. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani ruang tamu dinas;
- g. Mengumpulkan menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- h. Menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
- i. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi pegawai;
- k. Menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan pegawai;
- l. Melaksanakan administrasi dan kersipan data pegawai;
- m. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga sekretariat;
- n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- o. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Sekretariat Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya;
- q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

➤ SUBBAG KEUANGAN DAN ASET

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
- b. Menyiapkan bahan kerja Sub bagian Keuangan dan Aset;
- c. Mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan;
- h. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga dinas;
- i. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang;
- j. Menyimpan, memelihara, mendistribusikan dan mengusulkan penghapusan barang;
- k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya;
- n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub bagian Keuangan dan Aset.

SUBBAG PROGRAM

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
- b. Menyiapkan bahan kerja Sub bagian Program;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas;

- d. Merencanakan dan menyelenggarakan, penelitian dalam rangka pengembangan program Dinas;
- e. Koordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyusun dan mengelola data base;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan RKP dan RKA Dinas;
- h. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis di Sub bagian Program;
- i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- j. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan, mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program.

2. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Menyiapkan bahan kerja Bidang;
- c. Menyelenggarakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, perlindungan anak nakal, lanjut usia, tuna sosial dan korban NAPZA;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan panti sosial;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- d. Penyusunan pedoman pelayanan sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- e. Pelaksanaan rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- f. Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- g. Pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- h. Pelaksanaan pemberdayaan bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembahan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- j. Pengoordinasian dan kerja sama dengan panti sosial anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia;
- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi, dan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI TUNA SOSIAL DAN PENCEGAHAN NAPZA

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan Napza;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan Napza;
- d. Penyusunan pedoman teknis dalam pelayanan rehabilitasi tuna sosial, pencegahan Napza dan pemberdayaan korban Napza;
- e. Pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan serta eks tuna susila;
- f. Pemberdayaan bagi tuna sosial;
- g. Pelaksanaan pelayanan rujukan bagi tuna sosial;
- h. Pelaksanaan penanganan jenazah terlantar
- i. Penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Napza;
- j. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta korban penyalahgunaan Napza;
- k. Pembinaan dan pemberdayaan bagi korban Napza luar panti;
- l. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti;

- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan Napza;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan Napza;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan Napza;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegaha Napza;
- q. Pelaksanaan monitoring , evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- r. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL

- a. Penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam bencana sosial dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI BANTUAN FAKIR MISKIN DAN KORBAN BENCANA

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
- d. Pelaksanaan bimbingan sosial dalam usaha pelayanan kesejahteraan sosial kepada fakir miskin dan korban bencana
- e. Penyusunan pedoman penanganan dan penanggulangan korban bencana;
- f. Pelaksanaan bantuan rehab rumah tidak layak huni;

- g. Pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi serta pengelolaan data fakir miskin untuk penanganan kemiskinan;
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi bayi terlantar, anak terlantar, orang terlantar, dan keluarga miskin;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin penerima jaminan sosial;
- f. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima bantuan jaminan sosial;
- g. Pemberina rekomendasi pelayanan jaminan sosial;
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi , dan pelaporan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi , dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang.
- b. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI ORGANISASI SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sosial untuk kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengembangan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi lembaga sosial;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah;
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KEPAHLAWANAN, KESETIAKAWANAN SOSIAL

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat.

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- d. Penyusunan pedoman pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- e. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
- f. Pelaksanaan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesadaran kebangsaan;
- g. Penyelenggaraan proses rekomendasi penetapan pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan perintis pergerakan kebangsaan dan pejuang;
- h. Pemberian bantuan sosial bagi pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan perintis pergerakan kebangsaan dan pejuang;
- i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

5. **BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a. Penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN


- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat di bidang gender;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat di bidang gender;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi terhadap organisasi perempuan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- g. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender (PPRG) dan pengembangan materi KIE PUG;
- h. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender;
- i. Pembangunan *networking* (jejaring kerja) antar lembaga;
- j. Pelaksanaan dan pembinaan kesetaraan gender bidang politik, hukum dan hankam, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pembangunan keluarga, bidang infrastruktur dan lingkungan;
- k. Pengoordinasian, pelaksanaan dan pembuatan data pilah gender;
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

SEKSI PERLINDUNGAN HAK- HAK PEREMPUAN DAN ANAK


- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan seksi perlindungan hak hak perempuan dan anak;

- d. Pengoordinasian dan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan sosial dan budaya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hak perempuan dalam usaha penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. Pengoordinasian terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam upaya pelayanan korban kekerasan;
- h. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan, fasilitasi pelatihan korban kekerasan;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hak anak dalam usaha penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. Pelaksanaan hak partisipasi anak melalui kongres anak dan pengiriman duta anak;
- k. Melaksanakan pelaksanaan puncak hari anak nasional;
- l. Pemberian pendampingan dan fasilitasi pada forum anak;
- m. Perumusan kebijakan berjejaring terkait pemenuhan hak anak pada perlindungan khusus anak;
- n. Penyelenggaraan pembinaan tunas muda pemimpin indonesia;
- o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :



Sunarso, SH.M.Si



D. Keragaman SDM

Pada Tahun 2020 Sumber Daya Manusia Yang Ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tabel D.a.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SLTA/SMK	9	27%
2	Sarjana Muda	1	3%
3	D3	1	3%
4	S1	15	45%
5	S2	8	22%
Jumlah		34	100%

Sumber : Dinsos P3A. 2020

- b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan Tabel D.b.2

Jumlah:garismitraPegawaiikerja Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

: garis komando
: garis koordinasi

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	5
3	Golongan III	22
4	Golongan IV	7
Jumlah		34

Sumber : Dinsos P3A. 2020

- c. Komposisi SDM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Jenis Kelamin.

Tabel D.c.3

Komposisi SDM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki Laki	15	47%
2	Perempuan	19	53%
Jumlah		34	100%

Sumber : Dinsos P3A. 2020

E. Isu Strategis

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, jumlah seluruh karyawan ada 34 orang dengan rincian pejabat struktural 17 orang ditambah dengan 1 orang kepala UPT, dan staf ada 16 orang, permasalahan yang ada di sumber daya manusia adalah masih kurang adanya tenaga fungsional yang berpendidikan di bidang kesejahteraan sosial maupun perlindungan anak, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya PMKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PMKS dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara optimal di wilayah kerjanya.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentu mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga kekurangan sarana dan prasarana ini menjadikan suatu hambatan tersendiri. Selain itu tidak tersedianya panti sosial yang dimiliki oleh kabupaten menjadikan penanganan permasalahan sosial mengalami banyak kendala, hal ini sangat dirasakan ketika harus melakukan pembinaan dari hasil penjangkauan yang dilakukan. Untuk itu kepemilikan panti sosial oleh pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang relatif mendesak guna pencapaian target kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Tidak adanya petugas fungsional kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pendampingan kepada PMKS mengakibatkan tidak tuntasnya penanganan kesejahteraan sosial;
2. Tidak adanya petugas perlindungan perempuan dan anak yang mampu menjangkau hingga wilayah desa;
3. Update data PMKS belum bisa efektif dilaksanakan, karena selama ini update data hanya pada beberapa PMKS dan itupun dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi DIY;
4. Semangat lembaga-lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

5. Belum adanya panti sosial dan atau shelter rumah aman untuk korban kekerasan milik pemerintah daerah mengakibatkan terkendalanya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial;
6. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya.
7. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 3.A1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Akibat	Sebab		
	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah

Angka Kemiskinan naik, masyarakat tidak sejahtera	Jumlah PMKS meningkat (Terincikan dalam kategori)	Adanya Perbedaan basis data (untuk 16 jenis pmks berdasarkan kriteria kemensos, untuk 9 pmks menggunakan hasil data kerjasama dengan instansi /lembaga terkait)	Terdapatnya kriteria dan keragaman penentuan PMKS , pendataan , penanggungjawab data masih belum ada standarnya. Operator data TKPK dan TKSK, serta PKH masih perlu ditingkatnya kemampuan, dan sarana prasarananya.
			perbedaan data yang ada di dinas sosial dengan BPS
			tidak mampu untuk mengelola data sendiri sehingga masih sangat tergantung dengan ketersediaan data dari pihak ketiga/lembaga terkait
		jumlah PMKS tertinggi adalah fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, A dan wanita rawan sosial ekonomi (tahun 2010-2015)	fakir miskin : kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian,
			masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti papan sandang dan pangan
			usia harapan hidup lansia dan pemberdayaan lansia produktif belum optimal
			kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lansia kurang
			perlindungan anak masih kurang, masih terdapat banyak kekerasan terhadap anak termasuk penelantaran dan eksploitasi
			kurangnya pengetahuan akan hidup sehat atau seks yang sehat
			peraturan terkait

			penyimpangan perilaku seks belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya warung remang yang masih beroperasi
			posisi letak wilayah kabupaten Bantul yang dekat dengan pesisir pantai memiliki kecenderungan banyaknya pelayanan di pariwisata termasuk didalamnya wisata seksual
			pemberdayaan perempuan belum dapat dijangkau oleh wrse, dikarenakan hampir semua peserta pemberdayaan adalah kader2 dan tidak tersampaikan
			pemberdayaan perempuan yang kurang membuat perempuan tidak dapat beraktualisasi dan melindungi anak dengan baik
		kebijakan terkait bantuan dan pengentasan PMKS masih belum baik, terutama terkait tanggungjawab pengentasan PMKS dan koordinasi sinergitas antar OPD maupun PSKS	masing-masing opd belum terintegrasi dalam penanganan pmks, walaupun pengentasan pmks sangat tergantung dari kinerja beberapa opd. Misalnya terkait pengangguran dan lapangan kerja, kesehatan, pengendalian penduduk, penegakan peraturan daerah terkait pmks, dan lain sebagainya
			jumlah persebaran psks yang masih belum dapat menjangkau kebutuhan pmks.

Angka Kriminalitas meningkat	Jumlah rasio kekerasan dalam rumah tangga masih banyak	Masyarakat masih menganggap masalah rumah tangga adalah masalah interen yang tabu untuk diperbincangkan serta pengaruh lingkungan yang belum kondusif dalam perlindungan perempuan dan anak	Sosialisasi yang kurang efektif dan kurang merata di beberapa wilayah belum mendapatkan sosialisasi
			Penjangkauan masih dalam lingkup kabupaten dan belum memiliki tim khusus
			Pemulihan lingkungan korban pasca kekerasan belum ada

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

1. Visi Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Nasionalisme** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Religius** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

2. Misi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.

Misi 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan pada tabel 3.1, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan mengacu pada MISI Ketiga dan Kelima Bupati, yaitu

“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan” dan
“Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa”

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan
Wakil Bupati

No	Misi ke- 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	a. Pendistribusian Bantuan masih kurang sesuai dengan data yang diajukan di tingkat pusat. Verifikasi di tingkat pusat kadang tidak sesuai dengan pengajuan; b. Kebijakan terkait perubahan pemberian jenis bantuan membuat sirkulasi pendistribusian pun berubah hingga ke jenis transportasi	Adanya jejaring mitra yang membantu pendistribusian dan pengawasan bantuan serta pendataan lebih baik	Sangat tergantung dengan verifikasi bantuan dari pusat	
Program Pelayanan	a. Di hapusnya UPT penanggulangan Kemiskinan tanpa	Adanya Petugas	Kelembagaa lapangann beban kerja yang	

	Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	<p>pengurangan beban kerja membuat pekerjaan menjadi lebih berat karena ditanggung dalam satu bidang pemberian bantuan.</p> <p>b. Pendataan masih tergantung BDT, serta pendataan terkait PMKS belum dapat tercover semua, namun hanya mendata warga miskin saja</p>	yang membantu penanganan terkait peendataan di wilayah kecamatan.	tidak sesuai dengan perencanaan
	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<p>a. Penanganan rehabilitasi pmks tidak memiliki panti sendiri di tingkat Kabupaten, sehingga untuk rehabilitasi masih sangat tergantung dengan Provinsi;</p> <p>b. Tidak semua PMKS ditangani oleh dinsos pppa</p>	<p>Belum memiliki panti rehabilitasi sendiri; kerjasama dengan opd lain terkait pmks yang tidak ditangani dinas sosial terkadang kurang update data</p>	<p>Kerjasama dengan jejaring TKSK, PKH, TKPK, dan opd lain untuk penanganan terpadu terjalin dengan baik.</p>
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<p>a. Belum ada sistem yang dapat mengontrol kinerja PSKS, Jumlah PSKS yang kurang apabila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang harus ditangani</p> <p>b. Kegiatan Kepahlawanan masih belum dapat diintegrasikan dengan IKU eselon II</p>	<p>Adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan PSKS dalam penanganan terhadap PMKS, adanya penislaian Panti Mandiri</p>	<p>Kelembagaan masih perlu di evaluasi</p>
Misi ke-5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa				

	Program	a. Kabupaten Layak	Adanya	Kurangnya
--	---------	--------------------	--------	-----------

	Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	<p>Anak belum dipahami banyak OPD sedangkan untuk menuju Kabupaten Layak Anak harus merupakan sistem yang terintegrasi di seluruh opd dan maupun masyarakat seKabupaten;</p> <p>b. Peserta sosialisasi sering tidak melakukan transfer ilmu kepada masyarakat yang lebih luas.</p>	Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak membuat komunikasi dan koordinasi lebih mudah	Sumber Daya Manusia internal dalam pelaksanaan kegiatan
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	<p>a. Bimbingan Managemen Usaha seringkali susah dalam pemasarannya, dan belum dapat tersalur.</p> <p>b. Kepesertaan calon legislatif perempuan masih di kantor kesbangpolinmas dan belum tersistem dengan kegiatan gender</p>	Adanya forum gender	Kurangnya SDM
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<p>a. Banyaknya korban kekerasan yang masih sangat tergantung dengan pasangan dan belum mampu mandiri</p> <p>b. Kepedulian lingkungan korban masih kurang dalam rehabilitasi sosial pasca kekerasan terhadap korban</p> <p>c. Anggota Forum</p>	Adanya forum Jejaring dalam mengatasi korban kekerasan	Masyarakat yang majemuk masih perlu dipahamkan tentang akibat kekerasan

opd yang tergabung dalam
FPKK seringkali
mutasi sehingga
perlu pelatihan
ulang dalam
pencegahan dan
penanganan
jejaring korban

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Berdasarkan data dari BPS persentase fakir miskin di Kabupaten Bantul sebesar 13,05% (*Sumber : Data BPS*). Hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan.

2. Anak Terlantar

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayaan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.

4. Lanjut Usia Terlantar

Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan lanjut usia adalah masa depan kita.

5. Kesetaraan Gender

Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

6. Perlindungan Perempuan dan Anak

Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis.

2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
2. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
3. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian	Terwujudkan Pemberdayaan PMKS dan fakir miskin, penerimaan bantuan dan program pengentasan kemiskinan		
		Meningkatnya Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani

n rakyat dan pengentasan kemiskinan	serta tersalurnya		
2. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Terwujudnya Pelayanan penanganan Korban Kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya Pelayanan penanganan Korban Kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga

6. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<p>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”</p>			
<p>MISI ke Tiga : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan;</p> <p>MISI ke Lima : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudkan Pemberdayaan fakir miskin, penerimaan bantuan dan program pengentasan kemiskinan serta tersalurkannya bantuan tepat sasaran</p>	<p>Meningkatnya Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan updating data sarana dan prasarananya 2. Pemberian pemberdayaan dan pelatihan bagi pmks 3. Sosialisasi terkait pengentasan dan penanganan pmks 4. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi produktif 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama berjejaring dengan mitra sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program terkait pendataan, serta pemberian akses sarana prasarana TKPK 2. Kegiatan pelatihan bagi pmks perjenis pmks 3. Program terkait sosialisasi dalam pencegahan 4. Bantuan alat pelatihan dalma rangka pemberdayaan usaha, adanya fasilitasi Kelompok Usaha Bersama 5. Adanya program kegiatan dalam rangka pemberdayaan PSKS
<p>Terwujudnya</p>	<p>Menurunnya Rasio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoptimalkan peran forum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pertemuan rutin dan

<p>penanganan Korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak</p>	<p>Kekerasan dalam rumah tangga</p>	<p>gender, maupun forum perlindungan korban kekerasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait gender dan tindak kekerasan, 3. Mengoptimalkan fungsi organisasi wanita sampai ke tingkat desa 4. Operasional upt penanganan korban kekerasan 5. Pengkondisian lingkungan korban pasca kekerasan 	<p>pelatihan TOT bagi Anggota Forum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bekerjasama dengan mitra dan lsm terkait perlindungan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender 3. Pelaksanaan kegiatan kegiatan terkait pemberdayaan kelembagaan 4. Adanya kegiatan psiko edukasi bagi lingkungan korban
---	-------------------------------------	---	---

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan;
5. Program pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial;
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
8. Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial;
9. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak;
11. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudkan Pemberdayaan PMKS dan fakir miskin,	Meningkatnya Penanganan penyandang masalah	Persentase penyandang masalah kesejahteraan	13,5	13,25	12,75	12,5	12	12
	penerimaan bantuan dan program pengentasan kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran	kesejahteraan sosial	sosial yang ditangani						
	Terwujudnya Pelayanan penanganan Korban Kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak	Menurunnya Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2020, IKU dan APBD. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs Didik Warsito, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Januari 2020

Pihak Kedua,

Drs. H. Suharsono

Pihak Pertama

Drs Didik Warsito, M.Si
NIP. 19630915 199003 1 000

Lampiran Perjanjian Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Penyanggah masalah kesejahteraan Sosial	Persentase penyanggah masalah kesejahteraan sosial	persen	12,5	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	12,5 %
2	Menurunnya Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	rasio	0,38	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	0,38

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Administasi Perkantoran	Rp. 2.336.581.038,-
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.104.495.197,-
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 57.400.000,-
4	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 93.256.741,-
5	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Bantuan Sosial	Rp. 1.280.188.500,-
6	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 10.749.438.006,-
7	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 748.383.850,-
8	Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	Rp. 1.567.920.088,-
9	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Rp. 161.535.825,-
10	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Rp. 190.297.643,-

11	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Rp. 400.447.000,-
----	---	-------------------

Keterangan

Anggaran APBD : Rp. 18.689.943.888,-

Anggaran Dekonsentrasi / TP :-

Dana Keistimewaan :-

Bantul, Januari 2019

Pihak Kedua,



Drs. H. Suharsono

Pihak Pertama



Drs. Didik Warsito, M.Si

NIP. 19630915 199003 1 000

Lampiran Perjanjian Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Penyanggah masalah kesejahteraan Sosial	Persentase penyanggah masalah kesejahteraan sosial	persen	12,5	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	12,5 %
2	Menurunnya Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	rasio	0,38	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	0,38

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Administasi Perkantoran	Rp. 2.336.581.038,-
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.104.495.197,-
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 57.400.000,-
4	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 93.256.741,-
5	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Bantuan Sosial	Rp. 1.280.188.500,-
6	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 10.749.438.006,-
7	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 748.383.850,-
8	Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	Rp. 1.567.920.088,-
9	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Rp. 161.535.825,-
10	Penguatan Kelembagaan Pengarus-tamaan Gender Dan Anak	Rp. 190.297.643,-

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Meningkatkan Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesejatan sosial	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial
Meningkatkan Cakupan Pemberdayaan Melalui Bantuan bagi keluarga miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial
Meningkatnya presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Meningkatkan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Meningkatnya cakupan desa dan kecamatan layak anak	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Sumber : Dinsos P3A

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan social.	12,75	7,29	141.68%
2	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga.	0,38	0,18	192.11%

Sumber : Dinsos P3A

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua indikator kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 166.9%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kerja keuangan dan fisik masing-masing kegiatan di Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
- Alokasi Anggaran : Rp. 304.515.104,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 287.636.127,- (94.46%)
- Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan

pembelian materai dan benda pos lainnya.

Permasalahan dan Solusi: -

Keterangan : -

b. Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Alokasi Anggaran : Rp. 188.894.875,-

Realisasi Anggaran : Rp. 167.676.686,- (88.77%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah

Permasalahan dan Solusi: -

Keterangan : -

c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Alokasi Anggaran : Rp. 1.321.281.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 1.281.680.250,- (97.03%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya keamanan dan pelayanan kantor

Permasalahan dan Solusi: -

Keterangan : -

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 217.969.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 217.094.000,- (99.60%)

Tingkat Capaian : Tersedianya sarana pendukung operasional kantor

Permasalahan dan Solusi: -

Keterangan : -

b. Kegiatan : Pemeliharaan Rumah dan gedung Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 196.648.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 196.648.000,- (100 %)

Tingkat Capaian : Terwujudnya kondisi gedung kantor yang baik

Permasalahan dan Solusi: -

Keterangan : -

c. Kegiatan : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Alokasi Anggaran : Rp. 185.513.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 182.257.948,- (98.25%)
Tingkat Capaian : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang baik

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

d. Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Alokasi Anggaran : Rp. 14.250.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 14.226.000,- (99.83%)
Tingkat Capaian : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang baik

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

e. Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 148.496.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 148.496.000,- (100 %)
Tingkat Capaian : Terpenuhinya sarana gedung yang baik

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan
Alokasi Anggaran : Rp. 66.090.347,-
Realisasi Anggaran : Rp. 62.362.000,- (94.36%)
Tingkat Capaian : Terwujudnya perencanaan yang baik dengan dokumen renja, renstra, LKJ,LPPD,LAKIP

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan : Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
- Alokasi Anggaran : Rp. 9.100.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 9.100.000,- (100 %)
- Tingkat Capaian : Terwujudnya kapasitas SDM yang memadai
- Permasalahan dan Solusi : -
- Keterangan : -

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial

- a. Kegiatan : Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
- Alokasi Anggaran : Rp. 757.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 757.000,- (100 %)
- Tingkat Capaian : Terpilihnya KUBE unggulan dan berprestasi
- Permasalahan dan Solusi : -
- Keterangan : -
- b. Kegiatan : Sosialisasi, Pelaksanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Bantuan Bagi Warga Miskin
- Alokasi Anggaran : Rp. 174.047.500,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 173.717.500,- (99.81%)
- Tingkat Capaian : Terpantaunya pengawasan distribusi bantuan sampai ke masyarakat
- Permasalahan dan Solusi : -
- Keterangan : -
- c. Kegiatan : Pendampingan, Pemantauan Dan Penyaluran Bantuan
- Alokasi Anggaran : Rp. 627.590.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 627.377.500,- (99.97%)
- Tingkat Capaian : Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pemantauan bantuan
- Permasalahan dan Solusi : -
- Keterangan : -

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Kegiatan : Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Alokasi Anggaran : Rp. 27.320.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 19.065.000,- (69.78%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan pelayanan bagi PMKS untuk meningkatkan kesejahteraan

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

b. Kegiatan : Peningkatan kualitas kampanye sosial, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Alokasi Anggaran : Rp. 150.548.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 111.903.000,- (74.33%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya penanganan PMKS dan sosialisasi masyarakat terkait PMKS

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

c. Kegiatan : Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Alokasi Anggaran : Rp. 20.590.000,-

Realisasi Anggaran : Rp.19.090.000,- (92.72%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas berupa pelatihan PMKS, LU Pot, Anjal, anak nakal, ABK, Family Gathering ABH, Penyuluhan Disabilitas

Permasalahan dan Solusi : -

: - Keterangan : -

7. Program Penegakan Perda dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

a. Kegiatan : Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan miras dan narkoba serta berkembangnya praktek prostitusi

Alokasi Anggaran : Rp. 23.200.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 20.800.000,- (89.66%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas berupa pelatihan PMKS, LU Pot, Anjal, anak nakal, ABK, Family Gathering ABH, Penyuluhan Disabilitas

Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -

b. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Alokasi Anggaran : Rp. 6.457.211.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.456.301.000,- (99.99%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan boga sehat

Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- a. Kegiatan : Pendampingan kegiatan karang taruna
Alokasi Anggaran : Rp. 41.355.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 41.355.000,- (100 %)
Tingkat Capaian : Terpilihnya karang taruna
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
- b. Kegiatan : Peningkatan kualitas kesetiakawanan sosial nasional
Alokasi Anggaran : Rp. 59.286.650,-
Realisasi Anggaran : Rp. 59.286.650,- (100 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan peningkatan kesetiakawanan nasional
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
- c. Kegiatan : Peningkata kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Alokasi Anggaran : Rp. 343.564.350,-
Realisasi Anggaran : Rp. 343.409.350,- (99.96%)
Tingkat Capaian : Terselenggaranya kegiatan pemilihan ORSOS /LKS.TKSK dan WKSBM berprestasi
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -

9. Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial

- a. Kegiatan : Updating keluarga miskin
Alokasi Anggaran : Rp. 303.490.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 303.120.500,- (99.88%)
Tingkat Capaian : Tersusunnya basis data terpadu dan pemberian layanan jaminan bantuan sosial
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
- b. Kegiatan : Penyusunan Data Base KK Miskin penerima bantuan
Alokasi Anggaran : Rp. 931.192.000,-

- Realisasi Anggaran : Rp. 930.553.000,- (99.93%)
 Tingkat Capaian : Tersusunnya data base KK Miskin dan pelayanan penerima bantuan
 Permasalahan dan Solusi : -
 Keterangan : -
- 10.** Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- a. Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan PPPA
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.361.500,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 2.361.500,- (100%)
 Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan sosialisasi KIE PUG kesetaraan gender dan perlindungan anak di desa
 Permasalahan dan Solusi : -
 Keterangan : -
- b. Kegiatan : Pengembangan Kabupaten layak anak
 Alokasi Anggaran : Rp. 27.568.683,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 27.568.683,- (100%)
 Tingkat Capaian : Terlaksananya kecamatan layak anak untuk mendukung kabupaten layak anak
 Permasalahan dan Solusi : -
 Keterangan : -
- c. Kegiatan : Pelatihan bimbingan Managemen Usaha lembaga pemberdayaan Perempuan dan Anak
 Alokasi Anggaran : Rp. 20.835.500,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 20.835.500,- (100 %)
 Tingkat Capaian : Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi kelompok desa prima dan pendampingan PEKKA
 Permasalahan dan Solusi : -
 Keterangan : -
- d. Kegiatan : Operasional gabungan organisasi wanita
 Alokasi Anggaran : Rp. 9.063.750,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 9.063.750,- (100 %)
 Tingkat Capaian : Terselenggaranya kegiatan organisasi wanita
 Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

e. Kegiatan : Penunjang kegiatan dharma wanita

Alokasi Anggaran : Rp. 11.845.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 11.845.000,- (100 %)

Tingkat Capaian : Terselenggaranya kegiatan dharma wanita

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

11.Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

a. Kegiatan : Penyusunan pilah gender dan pemberdayaan perempuan dan anak

Alokasi Anggaran : Rp. 16.950.393,-

Realisasi Anggaran : Rp. 16.950.393,- (100 %)

Tingkat Capaian : Tersusunnya Data Pilah gender

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

12.Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

a. Kegiatan : Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Alokasi Anggaran : Rp. 233.370.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 231.385.000,- (99.15%)

Tingkat Capaian : Tertanganinya korban kekerasan

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

b. Kegiatan : Pelaksanaan pemulihan dan penjangkauan lingkungan korban kekerasan perempuan dan anak

Alokasi Anggaran : Rp. 50.840.693,-

Realisasi Anggaran : Rp. 50.840.250,- (99.99%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan pemulihan kekerasan Perempuan dan anak

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

c. Kegiatan : Operasional sekretariat anak bantul

Alokasi Anggaran : Rp. 20.262.642,-

Realisasi Anggaran : Rp. 20.262.642,- (100%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Forum Anak Bantul

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

d. Kegiatan : Peningkatan SDM forum perlindungan korban kekerasan dan pendegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Alokasi Anggaran : Rp. 29.080.750,-

Realisasi Anggaran : Rp. 29.080.750,- (100%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya koordinasi gugus tugas TPPO

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

REALISASI APBD

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BANTUL

PER 31 DESEMBER 2020

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
I	Program Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	304.515.104	287.636.127	94.46	16.878.977
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	188.894.875	167.676.686	88.77	21.218.189
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.321.281.000	1.281.680.250	97.00	39.600.750
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
4	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	148.496.000	148.496.000	100	-
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.969.000	217.094.000	99.60	875.000
6	Pemeliharaan Rumah dan Gedung kantor	196.648.000	196.648.000	100	-
7	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	185.513.000	182.257.948	98.25	3.255.052
8	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	14.250.000	14.226.000	99.83	-
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-
9	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Kapasitas Aparatur	9.100.000	9.100.000	100	-
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
10	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	66.090.347	62.362.000	94.36	3.728.347
V	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				

11	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.361.500	2.361.500	100	-
12	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	27.568.683	27.568.683	100	-
13	Operasional secretariat Forum Anak Bantul	20.262.643	20.262.643	100	-
VI	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan Bantuan Sosial				
14	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	757.000	757.000	100	-
15	Sosialisasi Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin	174.047.500	173.717.500	99.81	330.000
16	Pendampingan , pemantauan dan penyaluran bantuan	627.590.000	627.377.500	99.97	212.500
VII	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
17	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	27.320.000	19.065.000	69.78	8.255.000
18	Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	150.548.000	111.903.000	74.33	38.645.000
19	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	20.590.000	19.090.000	92.72	1.500.000
20	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba serta berkembangnya praktek prostitusi	23.200.000	20.800.000	89.66	2.400.000
VIII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				
21	Penyusunan pilah gender dan Pemberdayaan Perempuan dan anak	16.950.393	16.950.393	100	-
22	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	20.835.500	20.835.500	100	-
23	Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	9.063.750	9.063.750	100	-
24	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	11.845.000	11.845.000	100	-
IX	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				
25	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	233.370.000	231.385.000	99.15	1.985.000
26	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan TPPO	29.080.750	29.080.750	100	-

27	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	50.840.693	50.840.250	99.99	443
X	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
28	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	343.564.350	343.409.350	99.96	155.000
29	Pendampingan kegiatan karang taruna	41.355.000	41.355.000	100	-
30	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional	59.286.650	59.286.650	100	-
XI	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial				
31	Updating keluarga miskin	303.490.500	303.120.500	99.88	370.000
32	Penyusunan data base KK miskin penerima bantuan	931.192.000	930.553.000	99.93	639.000
	TOTAL	12.235.088.237	12.094.105.979	98.85	

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar **Rp. 12.235.088.237** yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. **12.094.105.979** atau sebesar **98.85 %**.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp.**140.982.258** yaitu sebesar 1,15%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 11 sasaran, dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 166,9% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Bantul, Januari 2021



Drs. Didik Warsito, M.Si
NIP. 19630915 199003 1 008